



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Moh. Taufik Rizal S.E, laki – laki, tempat/tanggal lahir Surabaya tanggal 21 Februari 1967, Agama Islam, bertempat tinggal di JL. Datuk Ibrahim, RT.007, RW.004, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,

Sekaligus selaku Pengampu/Wali dari saudara kandungnya yaitu:

Ahmad Ali Khasim bin Mahdi, laki – laki, tempat/tanggal lahir Bondowoso, 18 – 08 – 1975, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan K.H. Asyari No. 275 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso (yang saat ini tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum/Hilang Ingatan) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono, S.H, dkk beralamat di Jln. Pelita No. 56 B kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Dan

Husain Riza Muhammad Bin Mahdi, laki – laki, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 09 – 10 -1978, Agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jln. K.H. Asyyari No. 275 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Medengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHDOR (meninggal Dunia pada tanggal 03 Juni 2015 di rumahnya jalan K.H Asyari No. 275, Kelurahan Kademangan, RT. 19, RW 04. Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso semasa hidupnya Menikah untuk pertama dan terakhir kalinya secara sah dengan seorang perempuan yang bernama almarhummah SIDAH Binti AHMAD BABUD (Almarhumah meninggal tanggal 11 April 2016, di jalan KH Asyari No 275. Kelurahan Kademangan RT 19 RW 04. Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso);

2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Almarhum MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHDOR dan Almarhummah SIDAH Binti AHMAD BA'BUD dikaruniai 3 orang anak laki – laki yaitu:

1. MOH TAUFIK RIZAL S.E.;
2. AHMAD ALI KHASIM (saat ini Tidak Cakap Melakukan Perbuatan hukum)
3. HUSAIN RIZA MUHAMMAD;

3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHDOR juga meninggalkan harta Warisan yaitu :

Berupa Tanah Pekarangan beserta Bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan KH Asyari No 275, Kelurahan Kademangan, RT. 19, RW 04. Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan identitas Sertipikat Hak Milik Nomor 2353/Kelurahan Kademangan Luas 400 M² Atas Nama MAHDI AL MUHDOR, dengan batas-batas ;

- Utara Tanah Negara / Kuburan;
- Timur Tanah Milik Habib Muhdar
- Selatan Selokan / tanah Negara / Jalan
- Barat Tanah Negara

Selanjutnya mohon di sebut ----- OBYEK HAK;

4. Bahwa semasa hidupnya MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHDOR beserta istri dan Ketiga anaknya bertempat tinggal di dirumahnya di Jalan KH Asyari No 275, Kelurahan Kademangan, RT. 19, RW 04. Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Kemudian anak Pertama yang bernama MOH. TAUFIK RIZAL S.E. telah bekerja dan menikah kemudian tinggal/menetap di Jakarta sedangkan Anak nomer 2 yang bernama AHMAD ALI KHASIM tetap tinggal dengan kedua orang tuanya (MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHDOR dan SIDAH Binti AHMAD BA'BUD), hal tersebut dikarenakan anak yang bernama AHMAD ALI KHASIM mengalami gangguan jiwa, hingga saat ini yang bersangkutan tidak pernah menikah ;

5. Bahwa untuk anak nomor 3 yang bernama HUSAIN RIZA MUHAMMAD (Termohon) awalnya juga tinggal bersama di di jalan KH Asyari No 275.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kademangan RT. 19. RW. 04. Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, namun sejak tahun 2000 telah merantau keluar Kota Bondowoso dan hingga sampai saat ini Pemohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya ;

6. Bahwa setelah MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHBOR dan SIDAH Binti, AHMAD BA'BUD meninggal dunia, AHMAD ALI KHASIM diasuh oleh Pemohon dan sampai saat ini tinggal bersama Pemohon dan keluarganya di Jakarta. Sedangkan Tanah Obyek Hak saat ini dalam keadaan kosong ;

7. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso No. 0046/Pdt.G/2018/PA.Bdw pada tanggal 08 Mei 2018, Pemohon adalah wali terhadap adiknya yang bernama AHMAD ALI KHASIM (saat ini Tidak Cakap Melakukan Perbuatan hukum) ;

8. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 0849/Pdt.G/2018/PA.Bdw. pada tanggal 14 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon adalah ahli waris sah dari pewaris MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHBOR dan SIDAH Binti AHMAD BA'BUD atas obyek Hak dengan pembagian sebagai berikut :

- MOH TAUFIK RIZAL S.E. Bin MAHDI, anak laki – laki - 1/3- bagian ;
- AHMAD ALI KHASIM Bin MAHDI, anak laki-laki 1/3-bagian ;
- HUSAIN RIZA MUHAMMAD Bin MAHDI, anak laki-laki 1/3 bagian;

9. Bahwa Pemohon berharap Termohon masih hidup dan bisa kembali ke Bondowoso , agar supaya pemohon bisa musyawarah dengan Termohon untuk menjual obyek hak tersebut, dengan tujuan pemohon membutuhkan keuangan dalam merawat dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan AHMAD ALI KHASIM ;

10. Bahwa selama 24 (dua puluh empat) Tahun menunggu termohon yaitu sejak Tahun 2000 sampai dengan pada Tahun 2024, TERMOHON tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya (hilang) kemudian tidak ada tanda – tanda hidup yang diperkirakan telah meninggal dunia, sehingga permohonan ini di ajukan oleh pemohon di hadapan sidang pengadilan Negeri Bondowoso sebagaimana ketentuan pasal 467 KUHperdata oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan HUSAIN RIZA MUHAMMAD (Termohon) telah meninggal dunia ;

11. Bahwa pemohon dan sebagai wali AHMAD ALI KHASIM mempunyai kepentingan hukum atas obyek hak yang menjadi bagiannya untuk di alihkan kepada pihak lain, untuk biaya hidup pemohon dan biaya kesehatan AHMAD ALI KHASIM, oleh karenanya Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, memberikan izin kepada pemohon untuk mengalihkan obyek tersebut secara keseluruhan kepada pihak lain;



12. Bahwa apabila HUSAIN RIZA MUHAMMAD di kemudian hari ternyata masih hidup, maka pemohon akan memberikan bagiannya Termohon secara natura atau nilainya sesuai dengan ketentuan Pasal 486 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon sebagaimana telah di sampaikan diatas, agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk mengabulkan permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan HUSAIN RIZA MUHAMMAD Bin MAHDI telah hilang;
3. Memberikan izin kepada pemohon mengalihkan obyek hak tersebut untuk biaya hidup pemohon dan biaya kesehatan AHMAD ALI KHASIM selaku ahli waris MAHDI Bin MUHAMMAD AL MUHBOR dan SIDAHI Binti, AHMAD BA'BUD;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Pemohon yang bernama Agus Cahya A.A., S.H. tersebut;

Menimbang bahwa sebelum membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon tersebut mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan akan mencabut permohonannya karena masih akan ada perbaikan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bdw;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh Tri Dharma Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ngatminiati, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp200.000,00;
		(dua ratus ribu rupiah)